

## PROBLEMATIKA PEMENUHAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.

Cunduk Wasiati

Email: cundukwasiati70@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

### Abstrak

Tanggung jawab negara dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia. bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Urgensi Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Indonesia yang kian hari kian meningkat merupakan sesuatu yang sangat di butuhkan hari ini alam menjawab permasalahan hukum yang ada mengingat Pengadilan HAM dapat memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, Putusan-putusan pengadilan HAM sampai saat ini secara umum belum memberikan hasil sebagaimana harapan banyak pihak sebagaimana saat awal pengadilan ini diupayakan.

**Kata kunci: tanggung jawab, HAM, Pemerintah.**

### Abstract

The responsibility of the state in fulfilling human rights guarantees is the obligation and responsibility of the state to act actively so that the rights of its citizens are fulfilled. The state is obliged to take legislative, administrative, legal, budgetary and other measures for the full realization of human rights. the forms of the obligations and responsibilities of the state, each of which contains an element of the obligation to act (*obligation to conduct*), namely requiring the state to take certain steps to carry out the fulfillment of a right, and the obligation to have an impact (*obligation to result*), namely requiring the state to achieve certain goals. to meet measurable substantive standards. The Urgency of the Ad Hoc Human Rights Court in Handling Human Rights Violations in Indonesia, which is increasing day by day, is something that is urgently needed today. . However, the decisions of the human rights courts so far in general have not yielded the results expected by many parties as at the beginning of this trial.

**Keywords: responsibility, human rights, government**



## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar NRI 1945 merupakan hukum dasar tertulis, sedangkan hukum dasar tidak tertulis adalah kaidah-kaidah dasar yang melengkapi hukum dasar tertulis yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara. Pernyataan-pernyataan yang dituangkan dalam pembukaan UUD NRI 1945 sarat dengan pernyataan (deklarasi) dan pengakuan yang menjunjung tinggi harkat, martabat, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi,<sup>1</sup> sehingga hukum dasar tertulis bersifat falsafati, antara lain ditegaskan bahwa hak setiap bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah/berperwakilan, berkebangsaan, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan UUD NRI 1945 mengakui adanya rahmat Tuhan, sehingga hak asasi tidak lepas dari pemberian Tuhan. Berdasarkan hal ini lahirlah UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam menjawab semangat kontitusi bangsa Indonesia, Sejalan dengan hal ini John P. Humphrey berpendapat bahwa hak asasi merupakan hal utama dalam berdirinya negara demokrasi yang secara hukum konstitusional dunia menganut unsur unsur HAM,<sup>2</sup> kegagalan pembangunan HAM hari ini di pengaruhi oleh beberapa indicator antara lain indicator internal dan eksternal. Penerapan hukum terhadap pelanggaran HAM di Indonesia saat ini mengikuti dengan apa yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dan Undang-undang 26 tahun 2000. Namun masih perlu banyak perbaikan dari setiap aspek penegakan HAM, karena masih banyak kasus pelanggaran Ham berat yang masih belum diselesaikan. Termasuk persoalan HAM di masalah lalu. Dan yang terbaru adanya dugaan permasalahan pelanggaran HAM di KM 20 yang kemudian hingga hari ini belum ada tindak lanjutnya.

Kegagalan ini dapat terlihat pada kasus Kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Pada Januari 2022, penjara atau kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Peranginangin, terungkap. Kerangkeng tersebut ditemukan saat Sang Bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas temuan ini, polisi pun mendatangi lokasi dan mendapatkan informasi bahwa kerangkeng manusia itu merupakan tempat rehabilitasi narkoba. Akan tetapi, belum ada izin sebagai tempat rehabilitasi narkoba di rumah tersebut. Komnas HAM yang juga melakukan penyelidikan menemukan minimal 26 bentuk penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat terhadap para penghuni kerangkeng. Beberapa di antara penghuni dipukuli, ditendang, disuruh bergelantungan di kerangkeng seperti monyet, dicambuk anggota tubuhnya dengan selang, dan lainnya<sup>3</sup>. Selama didirikan sejak 2012, ada enam orang yang meninggal di dalam kerangkeng tersebut. Terdapat delapan tersangka yang diadili. Satu di antaranya merupakan anak kandung dari Bupati Terbit berinisial DP. Empat tersangka, yaitu DP, HS, HG, dan IS didakwa dengan pasal

<sup>1</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Refleksi atas Perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua*, Jurnal Pro Patria, Universitas Banten Jaya, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, hlm

<sup>2</sup> Jhon P Humphrey, *Magna Charta Umat Manusia*, Peter Davies, HAM, Terjemahan, Jakarta, Yayasan Oboe Indonesia, 1994, hlm 59

<sup>3</sup> Hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan pula keterlibatan oknum TNI-Polri dalam tindak penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat para penghuni kerangkeng.



penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban. Sementara SP, JS, RG, dan TS didakwa dengan tindak pidana perdagangan orang.

Selain itu adanya Kekerasan aparat di Wadas Tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga terjadi di desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, pada 8 Februari 2022. Kericuhan berujung kekerasan oleh polisi ini terjadi dalam proses pengukuran lahan warga untuk penambangan batu andesit di desa tersebut. Batu andesit diperlukan untuk proyek pembangunan Bendungan Bener di wilayah tersebut. Sebagian warga setuju membebaskan lahan mereka. Namun, sebagian lainnya menolak karena khawatir penambangan batu andesit berakibat pada rusaknya sumber mata air Wadas. Dalam kericuhan ini, Komnas HAM menemukan bahwa sejumlah warga ditendang dan dipukul. Tak hanya itu, puluhan warga juga ditangkap dan ditahan polisi. Akibat kejadian tersebut, warga pun mengalami trauma. Pasca kejadian, beberapa orang bahkan tidak berani pulang ke rumah dan bersembunyi di hutan karena ketakutan.

Adanya Penyiksaan oleh Polri-TNI Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menemukan masih banyak kasus penyiksaan dilakukan oleh aparat keamanan. Berdasarkan data Kontras, selama periode Juni 2021–Mei 2022, setidaknya terdapat 50 kasus penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia telah terjadi di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, jumlah kasus riil di lapangan lebih besar dari temuan Kontras. Berdasarkan 50 kasus penyiksaan yang tercatat oleh Kontras tersebut, kepolisian masih menjadi aktor utama dalam kasus-kasus penyiksaan, yakni sebanyak 31 kasus, dilanjutkan dengan TNI dengan 13 kasus dan sipil sebanyak 6 kasus. Adapun sejumlah kasus penyiksaan tersebut telah menimbulkan sebanyak 144 korban dengan rincian 126 korban luka-luka dan 18 tewas.<sup>4</sup> Selain itu, Komnas HAM juga menyebutkan telah terjadi tindak pemerasan yang dilakukan oknum polisi.

Kasus mutilasi empat warga sipil di Mimika Temuan potongan jenazah dari empat orang korban di Mimika, Papua, menghebohkan masyarakat pada akhir Agustus 2022. Dari penyelidikan, pelaku mutilasi merupakan enam prajurit TNI dan empat warga sipil. Para pelaku diduga memiliki bisnis bersama sebagai pengepul solar. Komnas HAM menyatakan tindakan para pelaku telah melukai nurani dan merendahkan martabat manusia. Berdasarkan temuan awal, Komnas HAM menyatakan pembunuhan tersebut sebagai pembunuhan berencana. Selain itu, Komnas HAM juga menemukan adanya senjata rakitan yang dimiliki oleh salah satu pelaku dari unsur TNI<sup>5</sup>.

Pelanggaran HAM terus terjadi dan tidak adanya penanganan pelanggaran HAM hal ini di sebabkan karena belum adanya pengadilan HAM ad Hoc. Berdasarkan UU No. 26/2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum,<sup>6</sup> dan merupakan *lex specialis* dari

<sup>4</sup> Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM berupa hak untuk hidup, terbebas dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, penghukuman yang kejam dan merendahkan martabat, hak untuk memperoleh keadilan, serta hak atas kesehatan

<sup>5</sup> Atas temuan ini, Komnas HAM meminta Panglima TNI Jenderal Andhika Perkasa untuk memecat enam prajurit TNI yang terlibat

<sup>6</sup> Pasal 2 UU No. 26/2000. Penjelasan Umum UU No. 26/2000 menyatakan bahwa Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan



Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM10 dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu

## B. RUMUSAN MASALAH.

1. Bagaimana Tanggung jawab negaran dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia?
2. Urgensi Pengadilan Ham Ad Hoc Dalam Menangani Pelanggaran Ham Di Indonesia.
- 3.

## C. METODE PENELITIAN HUKUM

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian huku yang merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dengan mengali lebih dalam dalam berbagai kepustakaan. Menurut **Philipus M Hadjon** dan **Tatiek Sri Djatmiati** penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum yang merupakan komponen utama<sup>7</sup>. Sejalan dengan itu **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan *Legal Research* adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan sejarah (*historical Approach*)<sup>8</sup>

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tanggung jawab negaran dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia

Definis klasik dalam pemaknaan HAM yang sering dipakai dan dikutip adalah:

*A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human*<sup>9</sup>

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai machluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>10</sup> esensi perlindungan diatas yang perlu mendapatkan pemenuhan oleh negara meliputi:

#### 1. Hak-hak asasi pribadi atau personal rights

Ini adalah jenis HAM yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. Hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut: Hak

---

Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. 10 Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana.

<sup>7</sup> Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93

<sup>9</sup> Cranston, M. *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book, 1973. Hlm.36

<sup>10</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hlm. 14



- kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
2. **Hak-hak asasi ekonomi atau property rights**  
Ini adalah jenis HAM untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut: hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
  3. **Hak-hak asasi politik atau political rights**  
Ini adalah jenis HAM untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut: hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
  4. **Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan**  
Ini adalah jenis HAM yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau rights of legal equality. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
  5. **Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture rights**  
Ini adalah jenis HAM yang berkaitan dengan hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut: hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
  6. **Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights**  
Ini adalah jenis HAM yang berisi peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut: hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum. HAM wajib dipenuhi oleh negara di mana individu tersebut berasal, untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis yang berjalan selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.<sup>11</sup>  
Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-

<sup>11</sup> <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-jenis-ham-yang-diakui-dan-contohnya-baca-lebih-lanjut-klm.html>, akses pada minggu 25 desember 2022, pukul 12:00 wib



hak asasi manusia. bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur. Selain ketiga bentuk kewajiban utama tersebut dalam pelaksanaan hak asasi manusia, negara pun memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/ memajukan (*to promote*) hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Dalam hukum HAM, pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*) pada semua hak, baik hak hidup, integritas personel, privasi maupun hak untuk bekerja, hak atas pangan, kesehatan dan pendidikan.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas UU no 39 tahun 1999 tentang HAM memberikan jaminan akan pemenuhan hal tersebut dengan membentuk lembaga yang mengawasi dan melakukan pemenuhan HAM setiap warga negara. Sehingga terjadi kemajuan dalam struktur kelembagaan dalam penegakan HAM, hal ini pastinya sangat berbeda dengan pada masa orde baru dulu. Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekurangan tersebut meliputi proses implementasinya dari struktur kelembagaan yang tidak dapat berjalan sebagaimana semangat UU HAM serta banyak peraturan-peraturan yang tidak diimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum. Selain itu lembaga-lembaga yang telah dibuat demi melindungi Hak Asasi Manusia seseorang difungsikan secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat tidak dapat menjalankan fungsinya sehingga adanya lembaga atau tidak adanya tidak berdampak banyak terhadap pemenuhan jaminan HAM dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan semata. Tetapi berfungsi demi kepentingan rakyat Indonesia.<sup>14</sup> perlindungan terhadap warga negara Indonesia merupakan esensi dalam menjawab

<sup>12</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009.

<sup>13</sup> Nowak, M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, (2005), hlm. XX-XXI

<sup>14</sup> Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, neliti <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>, diakses pada hari minggu 25 desember 2022 pukul 17:00 wib

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara<sup>15</sup>

## 2. Urgensi Pengadilan Ham Ad Hoc Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Indonesia.

Pasca runtuhnya kekuasaan rejim otoriter orde baru dan masuknya era reformasi menjadikan semakin meningkatnya tuntutan terhadap penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang terjadi dan adanya perubahan di tataran instrumental untuk mendorong penegakan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia. Salah satu instrumen penting yang lahir dalam masa reformasi ini adalah munculnya mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pengadilan Hak Asasi Manusia (Pengadilan HAM). Lahirnya mekanisme pengadilan HAM dipercepat adanya desakan dari Komisi Tinggi HAM PBB tahun 1999, akibat dari adanya dugaan Pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur selama proses jajak pendapat tahun 1999. 3 Desakan tersebut mendorong pemerintah Indonesia dibawah Presiden Habibie menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999,<sup>16</sup> yang diumumkan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1999, tiga hari menjelang pidato pertanggungjawaban di MPR. Terbitnya Perppu ini setidaknya menunjukkan kepada dunia internasional adanya kemauan pemerintah Indonesia untuk membentuk pengadilan HAM di tingkat domestik. Namun, kehadiran Perpu ini ditolak oleh DPR dalam sidang paripurna di bulan Maret 2000, karena dianggap secara konstitusional tidak memiliki alasan kuat berkaitan dengan kepentingan yang memaksa.<sup>17</sup> sejak penolakan pihak DPR, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undang Pengadilan HAM.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm 101

<sup>16</sup> Indonesia memilih untuk membentuk pengadilan nasional sendiri untuk mengadili kejahatan yang terjadi di Timortimur pra dan pasca jajak pendapat pada tahun 1999. Pada masa presiden Abdurrahman Wahid, alasan mengadili sendiri berdasarkan alasan fomal ini menjadikan PBB menyetujui pengadilan domestik ini. Alasan tersebut adalah adanya prinsip yang dikenal dalam hukum internasional yakni national remedies yang dikemukakan secara resmi oleh pemerintah Indonesia untuk menolak usulan atas pembentukan pengadilan internasional untuk Timor-timur. Selain ini belum ada kondisi exhausted remedies yang terjadi untuk mendorong adanya pengadilan internasional

<sup>17</sup> Menurut DPR, berdasarkan UUD, keberadaan Perppu harus dilandasi adanya kepentingan yang memaksa, dalam perihal pengadilan ham dianggap tidak ada kepentingan yang memaksa pemerintah menerbitkan perpu. Salah satu alasan penolakan dari DPR terhadap Perpu 1/1999 adalah masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam konvensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida tahun 1948 dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Alasan penolakan ini menegaskan tentang keharusan untuk melakukan pendefinisian ulang atas rumusan tentang rumusan pelanggaran HAM dalam yurisdiksi pengadilan HAM. Alasan lain adalah, mengingat pentingnya cakupan yang diatur, pengadilan ham yang merupakan mandat lebih lanjut dari ketentuan mengenai HAM ( UU No. 39/1999) seharusnya diatur dengan ketentuan berbentuk UU.

<sup>18</sup> Pemerintah dalam penjelasannya menyatakan bahwa pengajuan RUU tentang Pengadilan HAM adalah Pertama, merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai salah satu anggota PBB. Dengan demikian merupakan salah satu misi yang mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang telah dan atau diterima oleh negara Indonesia. Kedua, dalam rangka melaksanakan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari pasal 104 ayat 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999. Ketiga, untuk



Tekanan atas kemungkinan pembentukan pengadilan internasional memaksa pemerintah untuk mengajukan rancangan legislasi baru menggantikan Perppu ini. 7 Dalam keterbatasan waktu inilah proses pembahasan Undang-undang No. 26 tahun 2000 berjalan. RUU ini dibahas hanya dalam waktu kurang dari tujuh bulan, pada bulan November tahun 2000 DPR mengesahkan RUU tersebut, yang kemudian menjadi UU No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.<sup>19</sup>

Pengadilan HAM ini juga mengatur tentang kekhususan penanganan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk gross violation of human rights dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum internasional. Norma-norma yang diadopsi itu diantaranya adalah mengenai prinsip tanggung jawab individual (Individual Criminal Responsibility) yang dielaborasi dalam ketentuan dalam UU No. 26/2000 dalam pasal 1 ayat (4). Tanggung jawab individual ini ditegaskan bahwa tanggung jawab dikenakan terhadap semua orang namun tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang berusia dibawah 18 tahun.<sup>20</sup> Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma yang juga mengatur tentang tanggung jawab individual Pengaturan dalam Statuta Roma 1998 tentang tanggung jawab pidana individual dalam pasal 25, 26 dan 27. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Seseorang yang melakukan kejahatan di dalam yurisdiksi Mahkamah bertanggung jawab secara individual dan dapat dikenai hukuman sesuai dengan Statuta ini. Pasal 25 ayat (4) menyatakan Tidak ada ketentuan dalam Statuta ini yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana individual akan mempengaruhi tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional. Pasal 26 Mahkamah tidak mempunyai yurisdiksi atas seseorang yang berumur kurang dari delapan belas tahun pada saat dilakukannya suatu kejahatan yang dilaporkan. Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa Statuta ini berlaku sama terhadap semua orang tanpa suatu perbedaan atas dasar jabatan resmi.

Secara khusus, jabatan resmi sebagai seorang Kepala Negara atau Pemerintahan, anggota suatu Pemerintahan atau parlemen, wakil terpilih atau pejabat pemerintah dalam hal apa pun tidak mengecualikan seseorang dari tanggung jawab pidana di bawah Statuta ini, demikian pula dalam dan mengenai dirinya sendiri, tidak merupakan suatu alasan untuk mengurangi hukuman. Selain diatur dalam Statuta Roma, pertanggungjawaban pidana secara individual ini juga telah ada dalam beberapa instrumen hukum internasional misalnya the Genocide Convention dalam Article IV yang menyatakan: .."persone committing genocide....shall be punished, wether they are constitutionally responsible rules, public officials, or private individuals." Demikian pula dalam the Apartheid Convention dalam

---

mengatasi keadaan yang tidak menentu dibidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Keberadaan pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakkan hukum dan jaminan kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia

<sup>19</sup> Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Regulasi, Penerapan Dan Perkembangannya, [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia\\_Regulasi-Penerapan-dan-Perkembangannya.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia_Regulasi-Penerapan-dan-Perkembangannya.pdf)

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (4) menentukan bahwa setiap orang adalah persorangan, kelompok orang, hak sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Pasal 6 yang menyatakan bahwa Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan



article III menyatakan bahwa ..” individual criminal responsibility shall apply ... to individuals, members of organizations and institutions and representatives of the state... .” Selain itu dalam pasal 7 ICTY dan pasal 6 ICTR juga mengatur tentang tanggung jawab pidana secara individual. dan pembatasan atas tanggung jawab atas keadaan tertentu. <sup>21</sup>

Dengan melihat kondisi bangsa Indonesia hari ini peradilan HAM ad hoc sangat di butuhkan UU No. 26 Tahun 2000 disamping mengatur tentang delik kejahatan yang termasuk pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang kekhususan dari proses pengadilan HAM. Kekhususan mengenai proses pengadilan HAM ad hoc meliputi proses beracara yang khusus bila dikaitkan dengan proses peradilan pidana yang berdasarkan Kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana. Kekhususan itu adalah berkaitan dengan kewenangan lembaga penegak hukum dalam proses pemeriksaan baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Kekhususan dalam tahapan-tahapan itu adalah berkaitan dengan sifat ad hoc dari masing-masing pihak yang melakukan pemeriksaan. Sifat ad hoc menunjuk pada konteks kasus yang ditangani atau menunjuk pada jangka waktu bekerjanya. Dalam tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dapat membentuk tim penyelidik ad hoc, demikian pula dalam tahap penyidikan dan penuntutan Jaksa Agung dapat mengangkat tim ad hoc. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan sifat ad hoc dan khusus ini ditunjukkan dengan adalah hakim ad hoc yang diangkat dalam jangka waktu 5 Tahun untuk mengadili perkara pelanggaran ham yang berat. Sifat khusus lainnya adalah mengenai jangka waktu yang ditetapkan secara terbatas dalam UU No. 26 Tahun 2000 dalam setiap tahapan proses peradilan. Jangka waktu ini ditujukan untuk membuat setiap tahapan proses peradilan berjalan dengan efisien. Kekhususan lainnya adalah mengenai pengaturan khusus berkenaan dengan perlindungan saksi dan korban juga pengaturan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang merupakan hak korban pelanggaran ham yang berat<sup>22</sup>.

Sejak tahun 2000, dengan diundangkannya UU No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan data kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Hadimnya mekanisme ini membuka peluang dihadapkannya pelaku pelanggaran HAM berat yang sebelumnya menikmati impunitas ke depan pengadilan. Pengadilan ini juga memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, Putusan-putusan pengadilan HAM

---

<sup>21</sup> Pasal 33 Statuta Roma menyatakan bahwa suatu kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah telah dilakukan oleh seseorang sesuai dengan perintah suatu Pemerintah atau seorang atasan, baik militer atau sipil, tidak membebaskan tanggung jawab pidana orang tersebut kecuali kalau: a) Orang tersebut berada dalam kewajiban hukum untuk menuruti perintah dari Pemerintah atau atasan yang bersangkutan; b) Orang tersebut tidak tahu bahwa perintah itu melawan hukum; dan c) Perintah itu tidak nyata-nyata melawan hukum. Untuk keperluan pasal ini, perintah untuk melakukan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melawan hukum

<sup>22</sup> Zainal Abidin, Op.,Cit., hlm 15

sampai saat ini secara umum belum memberikan hasil sebagaimana harapan banyak pihak sebagaimana saat awal pengadilan ini diupayakan<sup>23</sup>

### 3. PENUTUP

1. Tanggung jawab negara dalam Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia. bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*) yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*) yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.
2. Urgensi Pengadilan HAM Ad Hoc Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Indonesia yang kian hari kian meningkat merupakan sesuatu yang sangat di butuhkan hari ini alam menjawab permasalahan hukum yang ada mengingat Pengadilan HAM dapat memberikan mekanisme untuk pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, Putusan-putusan pengadilan HAM sampai saat ini secara umum belum memberikan hasil sebagaimana harapan banyak pihak sebagaimana saat awal pengadilan ini diupayakan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Roni Sulistyanto Luhukay, *Refleksi atas Perlindungan Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua*, Jurnal Pro Patria, Universitas Banten Jaya, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
- Jhon P Humphrey, *Magna Charta Umat Manusia*, Peter Davies, HAM, Terjemahan, Jakarta, Yayasan Oboe Indonesia, 1994.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumen Hukum*, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
- ohnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93
- Cranston, M. *What Are Human Rights?*, New York: Basics Book, 1973.
- Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2000, <https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-jenis-ham-yang-diakui-dan-contohnya-baca-lebih-lanjut-klm.html>, akses pada minggu 25 desember 2022, pukul 12:00 wib
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2009.

<sup>23</sup> Lihat Laporan Pemantauan, "Pengadilan Yang Melupakan Korban", Kelompok Kerja Pengadilan HAM, ELSAM-KONTRAS, PBHI, 2006.

Nowak, M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, (2005)

Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, neliti <https://media.neliti.com/media/publications/56534-ID-none.pdf>, diakses pada hari minggu 25 desember 2022 pukul 17:00 wib

Zainal Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Regulasi, Penerapan Dan Perkembangannya, [https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia\\_Regulasi-Penerapan-dan-Perkembangannya.pdf](https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/25.-Pengadilan-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia_Regulasi-Penerapan-dan-Perkembangannya.pdf)

Laporan Pemantauan, "Pengadilan Yang Melupakan Korban", Kelompok Kerja Pengadilan HAM, ELSAM-KONTRAS, PBHI, 2006.